



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KRAMAT JATI  
IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
NOMOR : 002/L.14/31.75.04.1001/-1.851.332/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 001/PAUD/2016 Tanggal 24 Mei 2016 diberikan Izin Operasional kepada:

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA LEMBAGA                | : BKB PAUD BUNGUR RW 02                                                             |
| ALAMAT                      | : Jl. Jeruk Raya RT. 003 RW/ 002 Kel. Kramat Jati<br>Kec. Kramat Jati Jakarta Timur |
| JENIS PENDIDIKAN            | : Satuan Paud Sejenis (SPS)                                                         |
| PEMILIK / PENYELENGGARA     | : Nurbaeti, SH                                                                      |
| PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN | : Nurbaeti, SH                                                                      |

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2018.



Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 24 Mei 2016

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KRAMAT JATI**

**DYNNO PUTRA ASMARA, ST  
NIP 198101032010011017**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Seksi Dinas Kecamatan
3. Arsip

**No. 0069990**